



**PUTUSAN**

Nomor 431/Pdt.G/2015/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II Salo Ale RT.001 RW. 002 Desa Compong Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Penggugat.  
melawan

XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Kayu, pendidikan SD, dahulu bertempat kediaman di Dusun II Salo Ale RT.001 RW. 002, Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 431/Pdt.G/2015/PA Sidrap telah mengajukan gugatan perceraian yang berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Compong pada hari Ahad tanggal 13 Januari 2002 28 Zulqaidah 1422 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/02/III/2002, tertanggal 1 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 Maret 2002.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 12 tahun 6 bulan yaitu dirumah orang tua Penggugat di Compong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 tahun dan dirumah bersama di Compong selama 3 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai dua anak bernama :

- 1 Sulpiani binti Saparuddin G, umur 11 tahun
- 2.2 Zulfikar bin Saparuddin G, umur 9 tahun
- 3 Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan Tergugat marah-marah, bahkan tidak segan-segan memukul Penggugat.
- 4 Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 431/Pdt.G/2015/PA.Sidrap tanggal 24 November 2015 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Ketua Majelis serta Toharudin, S.HI.,M.H. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.HI., M.H**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

Panitera pengganti

**Nurwati, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	580.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)